

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kendaraan bermotor telah menjadi moda transportasi utama bagi penduduk Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat, didorong oleh pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahunnya. Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi, syarat dalam memiliki kendaraan bermotor tidak sulit dipenuhi. Di era sekarang ini, pembelian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penawaran cicilan ringan oleh *dealer* sehingga menarik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor yang sangat pesat saat ini, Khususnya di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan juga di banyak daerah lainnya. Dikutip dari laman resmi (Badan Pusat Statistik Provinsi Jateng ([jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id))) jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kepemilikan kendaraan bermotor berjumlah 493.958, kemudian pada tahun 2020 jumlah kepemilikan kendaraan bermotor meningkat, berjumlah 516.960 kendaraan bermotor, jumlah ini terus meningkat sampai tahun 2021 dengan jumlah

kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 539.962 kendaraan bermotor. Namun, dengan hal ini juga berpotensi meningkatkan pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pembayaran pajak memang harus selalu ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Keterlambatan dalam membayar pajak dapat menyebabkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari data penerimaan tahun sebelumnya, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang mengalami *fluktuasi* setiap tahunnya. Dikutip dari laman resmi ([Realtime Display PAD ONLINE PROVINSI JAWA TENGAH \(jatengprov.go.id\)](https://realtime.pad.jatengprov.go.id)). Pada tahun 2021, presentase pencapaian target pendapatan pada SAMSAT Kabupaten Magelang adalah 90.61% dengan realisasi Rp 120.519.226.500 dari target Rp 133.005.000.000. Pada tahun 2022, presentase pencapaian target pendapatan pada SAMSAT Kabupaten Magelang adalah 80,55% dengan realisasi Rp 136.716.915.125 dari target Rp 157.966.444.000 dan jika di bandingkan dengan SAMSAT Kota Magelang. Pada tahun 2021, presentase pencapaian target pendapatan pada SAMSAT Kota Magelang adalah 97.44% dengan realisasi Rp 93.153.796.500 dari target Rp 95.605.000.000. Pada tahun 2022, presentase pencapaian target pendapatan pada SAMSAT Kota Magelang hingga 234.86% dengan realisasi Rp 103.313.950.750 dari target Rp 43.990.343.000.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan tentang pajak kendaraan yang masih kurang, sosialisasi dari dinas terkait tentang pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor dan terobosan aplikasi yang efektif dan efisien yang berguna dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara rutin dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Miladia, (2010).

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan Sari dan Susanti, (2013).

Penelitian yang dilakukan Rita J. D. Atarwaman, (2020) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan sebuah sarana sebagai pengendalian sosial agar wajib pajak tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak yang ditetapkan secara tegas kepada wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan, dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat dalam membayar kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ni Komang Ayu Juliantari dkk, (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi variabel penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatmawati dan Adi, (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Rita J. D. Atarwaman, (2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi variabel penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ni Komang Ayu Juliantari, dkk, (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di kabupaten Gianyar. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu etika baik dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula pemahaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran yang tumbuh dengan sendirinya dari masing-masing wajib pajak, membuat wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajibannya tanpa harus adanya paksaan.

Berdasarkan *research gap* penelitian sebelumnya yang telah diidentifikasi, serta saran dari penelitian sebelumnya yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk melakukan replikasi penelitian Ni Komang Ayu Juliantari, dkk, (2021). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengubah periode waktu pengumpulan data dan mengganti kriteria proksi untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan juga penggunaan Aplikasi *SIGNAL* yang mempermudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di era digital saat ini. Objek penelitian yang dipilih adalah wajib pajak yang terdaftar dalam kantor SAMSAT Kabupaten Magelang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketaatan wajib pajak di Magelang dalam membayar pajak daerah, dengan fokus pada pajak kendaraan

bermotor. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memahami peran Kantor SAMSAT, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penegakan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak di Kabupaten Magelang. Faktor-faktor ini dapat meliputi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penggunaan aplikasi *SIGNAL*.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian dan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Magelang)** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Magelang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Magelang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Magelang?
4. Apakah penggunaan teknologi *aplikasi SIGNAL* berpengaruh dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Magelang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah:

1. Untuk memperoleh bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Untuk memperoleh bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk memperoleh bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk memperoleh bukti bahwa penggunaan *aplikasi SIGNAL* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai pajak kendaraan bermotor dan tata cara pembayaran PKB dari segi teori. Hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 8 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 20 tahun 2011. Penulis berharap hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam hal praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Samsat Mungkid Kabupaten Magelang, dan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Samsat Mungkid Kabupaten Magelang dalam menyediakan layanan perpajakan di masa depan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penulis dalam memilih topik dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu, bab ini berisi tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti memberikan gambaran tentang sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka mempersembahkan teori-teori yang akan mendukung pembahasan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis studi sebelumnya dan memberikan kerangka kerja untuk penelitian saat ini.

Bab III, Metodologi Penelitian, membahas metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan studi. Bab ini juga memaparkan jenis dan objek penelitian yang akan diteliti. Selain itu, bab ini menjelaskan cara pengumpulan data yang digunakan untuk analisis.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini membahas analisis dan interpretasi dari data yang telah dikumpulkan, serta pembahasan mengenai permasalahan yang diidentifikasi. Dalam bab ini, penulis membahas hasil penelitian yang diperoleh



dan melakukan analisis terhadap temuan tersebut untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian.

Bab V atau bab penutup dari sebuah penelitian, dalam bab ini berisi rangkuman atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini, penulis juga dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk penelitian atau studi selanjutnya yang dapat dilakukan untuk melengkapi atau memperbaiki hasil penelitian sebelumnya.